



Bandung, 30 November 2020

Nomor : 029/WRAR/UKM/INT/XI/2020
Lamp. : -
Hal : Perkuliahan Daring Semester Genap dan Semester Antara 2020/2021

Kepada Yth.

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Wakil Rektor | 6. Ketua Satuan |
| 2. Sekretaris Umum Universitas | 7. Ketua Badan |
| 3. Dekan | 8. Ketua Lembaga |
| 4. Wakil Dekan | 9. Direktur |
| 5. Ketua Program | 10. Bapak/Ibu Dosen |

Di lingkungan Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. drg. Suria Sumantri MPH No. 65
BANDUNG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Siaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang menetapkan kebijakan pembelajaran adalah berfokus pada kondisi daerah Perguruan Tinggi, maka Universitas Kristen Maranatha (UKM) memperpanjang pembelajaran jarak jauh sampai dengan berakhirnya Semester Antara di 10 September 2021.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Awal pembelajaran Semester Genap 2020/2021 adalah 22 Februari 2021 dan akhir pembelajaran 25 Juni 2021. Periode Semester Antara 19 Juli 2021 – 10 September 2021.
2. Metode pembelajaran wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin mata kuliah praktik juga diupayakan dilakukan secara daring. Namun, jika tidak memungkinkan, maka mata kuliah tersebut dilaksanakan di akhir semester.
3. Pembelajaran daring wajib menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang dikelola oleh Universitas Kristen Maranatha yang terdaftar di Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Kemendikbud, yaitu *Course e-Learning System* (CLS) yang beralamat di cls.maranatha.edu (SK Rektor No.009/SK/AK/UKM/III/2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring di Universitas Kristen Maranatha). LMS Universitas yaitu CLS menjadi rumah perkuliahan civitas akademika, dimana seluruh *learning object* dari mata kuliah berada (terpasang) sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.
4. Kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan di dalam CLS sesuai RPS, dengan mengimplementasikan kombinasi pembelajaran asinkron (tanpa tatap muka daring)



dan sinkron (tatap muka daring) serta tetap memperhatikan imbauan dari Kemendikbud terkait penghematan kuota internet.

5. Pembelajaran asinkron dapat berupa materi belajar dalam bentuk *text*, gambar-info grafis, suara *voicenote*, simulasi, dan video-multimedia yang durasi waktu diatur untuk tidak melebihi 8 (delapan) menit. Materi belajar dalam bentuk video dapat menggunakan *platform youtube* dan Link URL dipasang sebagai *resource* di CLS. Berbagai variasi bahan ajar asinkron diupayakan, supaya mahasiswa yang kesulitan koneksi online tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
6. Pembelajaran sinkron menggunakan tatap muka yang di-*online*-kan fokus untuk konfirmasi pemahaman, verifikasi hasil kegiatan, dan kolaborasi untuk memperoleh pengetahuan baru. Durasi di dalam pembelajaran sinkron menggunakan tatap muka yang di-*online*-kan hendaknya singkat dan padat dan disarankan \pm 50 menit. Link URL untuk pembelajaran sinkron sebaiknya terpasang sebagai *resource* di CLS. Pembelajaran sinkron (tatap muka daring) dapat menggunakan *platform*, seperti MS Teams Meeting, Zoom, Google Meet, Webex, dan sebagainya.
7. Dosen bebas membuat alokasi waktu antara kegiatan sinkron dan asinkron. Untuk menjaga keterlibatan mahasiswa dan dosen selama waktu perkuliahan, dianjurkan kegiatan sinkron dilaksanakan di awal dan akhir waktu kuliah serta sebelum ujian dilaksanakan.
8. Kegiatan belajar yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring dan dianggap perlu, maka dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas di kampus dengan mengajukan ijin dan memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



Dr. Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset

Temb:

- Yth. Rektor UKM